



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pattimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 800/ 2399 / 412.201 / 2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Nama Lembaga : PKBM " MAJU JAYA "
Alamat : Desa Sumbangtimun RT. 15 RW. 05 Kecamatan Trucuk
Nomor Surat : 800/08/412.40.201.11.1/2018
Tanggal Surat : 02 Juli 2018
No. SK Izin Pendirian : 421.9/21/412.42/2006
Tanggal SK : 31 Maret 2006
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PKBM.
b. Bawa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
3. PP. No. 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/M.PAN/3/2001, Tgl 19 April 2001, tentang Organisasi dan tata Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001, Tgl 19 April 2001, tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP;
7. PP. No. 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nama Lembaga : PKBM " MAJU JAYA "
Alamat : Desa Sumbangtimun RT. 15 RW. 05 Kecamatan Trucuk
Nama Penyelenggara : SUPRIYANTO, S.Pd
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama berlaku terhitung mulai tanggal : 25 Oktober 2018 s/d 24 Oktober 2023
- Ketiga : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 25 Oktober 2018

